

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGUSAHA TEMPAT
HIBURAN YANG TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN COVID-19 (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri No. 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl)**

Abdi Siregar¹, Mustamam², Marlina³
^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
³ Universitas Sumatera Utara, Medan
Email : abdisiregar@gmail.com

ABSTRAK

Sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan telah terpenuhi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Karantina, Covid-19

ABSTRACT

The criminal sanction of fines against perpetrators of criminal acts who do not comply with the Implementation of Large-Scale Social Restrictions in handling Covid 19 is based on Article 9 Paragraph (1) of Law Number 06 of 2018 concerning Health Quarantine. The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is known that judges in applying criminal sanctions to criminals who do not comply with the implementation of Large-Scale Social Restrictions in handling Covid 19 are all elements of Article 93 Jo. Article 9 Paragraph (1) of Law Number 06 of 2018 concerning Health Quarantine has been fulfilled.

Keywords: Criminal Liability, Quarantine, Covid-19

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Di Indonesia, bidang hukum kesehatan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Namun, secara umum ketentuan hukum kesehatan banyak mengatur tentang hubungan hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi, hukum kesehatan dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain terhadap pasien.

Pengaturan hukum kesehatan menjadi begitu penting bagi negara Indonesia, sebab jaminan atas kesehatan bagi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan (*Preumple*) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan : “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial...”.

Dasar hukum kesehatan secara konstitusional lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak atas kesehatan bagi setiap warga masyarakat, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Sebab, kesehatan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan,

lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan kesehatan merupakan faktor vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut, maka manusia tidak mungkin atau sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat pula memperpendek usia harapan hidup seseorang. Hal inilah yang mendasari bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang harus diperoleh dan dilindungi.

Sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, maka hak atas kesehatan bagi setiap orang, kemudian diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dalam penelitian preskriptif, teori hukum atau teori (apapun) yang abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum pada hakekatnya bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Di pihak lain, teori dituntut untuk dapat bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi

penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kepentingan yang memaksa dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Perundang-undangan yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 yang masih berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam Perppu tersebut, diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya.

Meskipun secara umum keadaan bahaya dibedakan antara keadaan darurat (*staat van beleg*) dan keadaan perang (*staat van oorlog*), dalam Undang-Undang yang terakhir ini, keadaan bahaya itu dibedakan menurut tingkatannya antara keadaan darurat perang; keadaan darurat militer; dan keadaan darurat sipil. Perkataan keadaan darurat dianggap identik atau merupakan sinonim dari perkataan keadaan bahaya Kondisi darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan ke dalam kategori “*state of tension*” atau kondisi tegang.

Kondisi kedaruratan akibat Covid ini pemerintah telah menetapkan virus corona (Covid 19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Sejumlah peraturan perundang- undangan diatas penting untuk dikeluarkan pemerintah dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Hal ini mengingat beberapa waktu lalu sempat terjadi miss koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penentuan kebijakan dan tanggungjawab terhadap masyarakat di daerah. Di satu sisi langkah beberapa daerah dalam mengambil inisiasi kebijakan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) dengan membuat kebijakan karantina wilayah atau *local lockdown* secara mandiri sebelum payung hukum dan kebijakan pemerintah pusat diambil dirasa tepat, namun disisi lain juga perlu kebijakan yang tegas dan jelas dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan pun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat.

Lebih lanjut dalam perjalanannya hampir satu tahun ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menginisiasi diberlakukanya adaptasi tatanan kebiasaan baru atau *new normal* di masyarakat. Hal ini mengingat Indonesia tidak dapat berlama-lama dalam situasi Covid-19 dengan semakn menurunnya ekonomi maupun aspek sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19 ini berlangsung. Lebih dari itu, perlu sebuah kebijakan strategis yang dibangun pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggapi tatanan *new normal* dalam masyarakat, dengan tetap megedepankan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Untuk itu menjadi menarik untuk di teliti terkait apa urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan bagaimanakah

bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah pusat telah mengambil Langkah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk mitigasi Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Kendali sebagai pembuat Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NSPK) yang memiliki tugas dan fungsi sendiri.

Pemerintah daerah sebagai bagian negara kesatuan juga memegang amanat kepentingan nasional sebagai sub sistem pemerintah nasional Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 hingga Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Realitasnya peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat belum cukup mampu mengatasi pandemi Covid-19 secara efektif di Indonesia. Tanggungjawab penanganan Covid-19 memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan mengambil berbagai kebijakan strategis di Indonesia, namun banyak pihak menyatakan bahwa kebijakan ini tidak cukup signifikan mengatasi Pandemi Covid-19 hingga hampir satu tahun ini. Kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat melalui 3T (*testing, tracing, treatment*) dan 3M tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karenanya kebijakan pemerintah daerah sering lebih responsif dibandingkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintah daerah yang lebih dahulu mengambil langkah antisipasi dan penanganan Covid-19 tentu saja tak bermaksud mendahului atau 'membangkang' pada pemerintah pusat. Secara umum, pastinya mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi masyarakat yang telah memberikannya mandat secara konstitusional melalui pemilihan umum sebagaimana Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945. Secara sadar, tentu pemerintah daerah merasa mempunyai tanggung jawab atas kondisi wabah yang terjadi di masyarakat, yang bahkan menyebabkan korban jiwa. Karena kesehatan merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakatnya, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga jika pemerintah daerah berdiam diri, tentu akan mendapatkan 'serangan' aksi dari masyarakat untuk menagih tindakan konkrit atas problem yang terjadi ini, akan menjadi beban pemerintah daerah ketika tidak mengambil langkah dengan cepat.

Tindakan responsif dan inovatif pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengatasi pandemi Covid-19 yang kadang dirasa masih tidak efektif menekan penyebaran Covid-19, tata regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat acap kali terlambat dan belum mampu mengatasi masalah pandemi yang dibutuhkan masyarakat. Disisi lain di level daerah pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusat dan wakil rakyat berimplikasi berbagai konflik dengan pemerintah daerah tentu saja tidak dapat di salahkan secara keseluruhan. Hal ini mengingat, meskipun pemerintah daerah secara hierarki adalah wakil pemerintah pusat, namun secara politik pemerintah daerah merupakan wakil rakyat di daerah.

Secara filosofi tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia” tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga perlu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkannya, baik dalam keadaan negara normal maupun keadaan darurat negara seperti pandemi Covid-19 saat ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka

peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi seperti yang termuat dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga dapat dimaksnai inovasi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di masing-masing daerah.

Urgensi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini penting dilakukan dengan merujuk pada adagium *Salus populi suprema lex* yang berarti keselamatan rakyat harus menjadi tujuan yang paling utama. Oleh karenanya, pemerintah daerah menjadi relevan untuk melakukan inivasi kebijakan penanganan Covid 19 karena memiliki tanggungjawab besar untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan rakyat di masa pandemi ini. Tentu saja, dalam implementasinya tidak hanya berpijak pada asas tersebut, namun juga harus perpedoman pada konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.

Tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka Covid-19, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Perubahan itu pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif. Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu:

1. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900 dan Rp. 150.000, inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 251 dan 403.
2. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda.

Berbicara tentang penegakan hukum atau pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Pertanggung jawaban pidana pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl dengan terdakwa H Odang Dony Bin Endang Saefudin dan Destika Erika Sahelangi Anak Dari Hani Sahelangi dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana 5 (lima) bulan kurungan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 adalah didasarkan pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yaitu sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19.

Pertanggungjawaban pengusaha tempat hiburan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan covid-19 dalam putusan Putusan Nomor 101/Pid.Sus/ 2020/PN Mjl adalah dikenakan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan yang dijatuhkan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sementara jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Karantina Kesehatan hukumannya seharusnya Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)

Analisis hukum dalam penerapan sanksi denda dalam Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN.Mjl) adalah hakim dalam menerapkan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19 adalah semua unsur dari Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo. Pasal 16 Ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Majalengka Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Majalengka, telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tidak mematuhi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2014.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.

- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- ; *Masalah Penegakan Hukum Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022

Published : 5-05-2022, Page 430-441

KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882.
doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166.
<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27.
https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf